



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Firdaus Bin Dahlan, tempat dan tanggal lahir Solok, 04 April 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu sebagai **Pemohon I**

Yenni Novi Yanti Binti Baharudin, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 23 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 29 November 2010 di Kecamatan Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok Propinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah wali hakim dengan mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Erman dan Z. Arifin;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan status Pemohon II Perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan dan antara keduanya belum pernah bercerai;
4. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan berjumlah 3 orang yaitu :
 - 1) Wafiq Mutiara fadya (almarhumah);
 - 2) Khanza Mutiara Fidiya binti Firdaus umur 5 tahun 7 bulan (lahir 09 April 2013);
 - 3) Zhaffar Qarib Al Firdaus bin Firdaus umur 8 bulan (lahir 24 Maret 2018);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak dan akta nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Syah Perkawinan Pemohon I (Firdaus bin Dahlan) dengan Pemohon II (Yenni Novi Yanti binti Baharudin) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 November 2010 di Kecamatan Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SKUNDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan pada kesempatan tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 06 Nopember 2018 yang telah ia ajukan di Pengadilan Agama Bengkulu, dengan alasan karena Para Pemohon akan berpikir ulang mengenai permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah diselenggarakan tersebut, Pemohon telah mencabut permohonannya dalam persidangan, dengan alasan karena Para Pemohon akan berpikir ulang mengenai permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 06 Nopember 2018 di Pengadilan Agama Bengkulu, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Bn dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebetas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1439 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.Hl.**, dan **Sugito S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Bahril, M.Hl.,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	:	Rp	60.000,00
4.	Biaya Panggilan Termohon 1 x	:	Rp	60.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	211.000,00

(dua ratus sebetas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)